

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pegadaian merupakan sebuah lembaga BUMN yang bergerak di bidang jasa perkreditan atau permodalan atas dasar hukum gadai. Pegadaian awalnya berdiri di saat pemerintah Belanda (*VOC*) mendirikan *Bank Van Leening* sebagai lembaga kredit dengan sistem gadai.¹ Pegadaian saat ini banyak diminati karena sistem gadai di pegadaian mudah dan bisa langsung dicairkan dananya tanpa harus melalui berbagai macam tahapan administrasi yang rumit.

Pada saat ini kebutuhan manusia semakin meningkat dari mulai kebutuhan primer hingga kebutuhan sekunder. Oleh karena itu, dengan kebutuhan yang semakin meningkat mulai bermunculan usaha atau bisnis yang pada saat ini sangat berkembang pesat bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia maka lembaga-lembaga keuangan yang berkaitan dengan pemenuhan dana sangat berperan penting pada saat ini. Pada masa sekarang, gadai pun menjadi pilihan masyarakat untuk meningkatkan usaha dan bisnisnya dalam perekonomian Indonesia. Lembaga pegadaian yang berkembang saat ini terbagi dua yaitu pegadaian konvensional dan pegadaian syariah.

Peluang perkembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia lebih baik dari pada perkembangan lembaga keuangan konvensional. Adanya akad dalam perjanjian transaksi yang fleksible tidak memberikan kerumitan dalam pelaksanaannya, apalagi pada kegiatan bisnis maupun transaksi berbasis syariah.² Selain itu, tidak hanya bagi masyarakat muslim, lembaga keuangan syariah telah diminati banyak investor disebabkan memiliki pasar yang luas sehingga memiliki peluang untuk memberikan keuntungan yang besar bagi investor. Adapun bagian lembaga keuangan syariah itulah pegadaian syariah.

Pegadaian syariah merupakan bagian dari lembaga keuangan non bank di Indonesia yang berfungsi menyalurkan permodalan melalui pemberian

¹ Juliata Puspasari Pranoto, Ratnaningroem Djaroem, *Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian Sebagai Sarana Pemberian Kredit*, Lex Jurnalica, Vol. 1, No.3 (2004): 158-187.

² Muhammad Kamal and Abdul Hamid, *Eksistensi Akad Dalam Transaksi Keuangan Syariah*, Jurnal Hukum Diktum, Vol. 14, No. 1, (2016): 45-54.

modal pinjaman uang berdasarkan prinsip gadai kepada masyarakat yang membutuhkan. Sesuai amanat pasal 33 UUD 1945, pegadaian bertugas mendukung program dan kebijakan pemerintah dalam pembangunan bidang ekonomi nasional melalui penyaluran uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Pegadaian menyediakan permodalan dengan pola perolehan prinsip gadai dan fudisia sebagai jaminan utang, dan pembayaran secara angsuran.

Pegadaian syariah merupakan satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa permodalan dalam bentuk penyaluran ke masyarakat yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh kepada prinsip syariah.³ Gadai syariah pada dasarnya sebagai bagian dari sistem keuangan yang merupakan tatanan dalam perekonomian suatu negara yang memiliki peran terutama dalam menyediakan jasa-jasa dibidang keuangan. Karena gadai syariah bagian dari lembaga keuangan non bank yang dalam usahanya tidak di perkenankan menghimpun dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, maka gadai syariah hanya di berikan kewenangan untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat.

Adapun konsep operasi pegadaian syariah mengacu pada sistem admisnistrasi modern, yaitu rasionalitas, efisiensi, dan efektivitas yang di selaraskan dengan nilai Islami. Fungsi operasi pegadaian syariah di jalankan oleh kantor-kantor cabang Pegadaian syariah sebagai satu unit organisasi di bawah binaan divisi lain Perum Pegadaian.

Pegadaian syariah di atur dalam PP No. 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan setelah sebelumnya terdapat dua PP yang mengatur Pegadaian Syariah, yaitu PP No. 10 Tahun 1990 tentang perubahan bentuk Perjan Pegadaian menjadi Perum PP dan PP No. 103 Tahun 2000.

³ Muhammad Firdaus, N, H, et,al, *Mengatasi Masalah dengan Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Renalsan, 2005), h. 14.

Mekanisme kerja pegadaian syariah nasabah hanya dipungut biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, serta penaksiran.⁴ Pegadaian syariah juga termasuk bagian dari badan hukum yang telah berlaku sekarang ini, sebab pada tahun 2003 pegadaian syariah resmi dioperasikan. Fatwa DSN MUI No: 68/DSN-MUI/III2008 menjelaskan *Rahn Tasjily* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam penguasaan (pemanfaatan) *rahin* dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada pemberi pinjaman (*murtahin*). Penerima pinjaman (*rahin*) diharuskan untuk membuktikan kepemilikan barang kepada *murtahin* dan penyerahan ini tidak memindahkan kepemilikan barang, meskipun demikian *murtahin* berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.

Pada dasarnya produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti, tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena *riba*, menetapkan uang sebagai alat tukar bukan sebagai komoditas yang di perdagangkan dan melakukan bisnis untuk memperoleh jasa dengan sistem bagi hasil.⁵

Berdasarkan pernyataan di atas, maka peran pegadaian syariah sebagai lembaga permodalan masa sekarang dan masa yang akan datang tetap penting untuk mewujudkan pemberdayaan ekonomi rakyat baik di kota maupun di pedesaan. Pegadaian syariah merupakan suatu lembaga keuangan yang banyak di manfaatkan oleh masyarakat dan pengusaha golongan kecil dan menengah sebagai alternatif sumber pendanaan selain bank. Dari fenomena pegadaian yang mengalami peningkatan drastis pada saat tertentu dapat membuktikan bahwa pegadaian syariah merupakan lembaga keuangan selain bank yang di percaya masyarakat untuk mengatasi pendaan modal mereka.

Membangun sebuah usaha tentunya membutuhkan dukungan secara materil dan non materil. Adapun modal dalam usaha bisa di peroleh melalui tabungan, atau bantuan kerabat dan keluarga serta tak jarang pula melalui

⁴ Rachmad Saleh Nasution, *Sistem Operasional Pegadaian Syariah Berdasarkan Surah Al-Baqarah 283 pada PT. Pegadaian (Persero) Cabang Syariah Gunung Sari Balikpapan*, Al-Tijary Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Vol. 1, No. 2 (2016): 93-119.

⁵ Dariana, *Analisa Akuntansi Pendapatan Pegadaian Berbasis Syariah Dengan Pegadaian Berbasis Konvensional*, IQTISHADUNA: Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita, Vol. 3, No. 2, (2014): 782-793.

pinjaman ke lembaga keuangan karena lembaga keuangan memiliki peranan yang sangat penting dalam membantu menyediakan modal bagi masyarakat yang akan memulai sebuah usaha.

Meskipun produk ini tergolong baru tetapi tidak sedikit masyarakat yang menggunakannya, adapun beberapa nasabah yang menggunakan produk ini memiliki dampak besar usaha yang awalnya kecil kini memiliki beberapa cabang yang tentunya meningkatkan perekonomian masyarakat itu sendiri, namun ada juga masyarakat yang belum mampu mengelola dengan baik pinjaman ataupun produk ini sehingga membuat usahanya kurang berjalan dengan lancar. Temuan awal peneliti yaitu salah satu nasabah yaitu bapak Muhammad Nasir dimana beliau menggunakan produk ini dan fokus mengembangkan usaha mikro sehingga mampu membuka beberapa cabang usahanya.

Untuk hal ini, pegadaian syariah bisa membantu memenuhi kebutuhan dana masyarakat dengan pemberian uang pinjaman berdasarkan hukum gadai. Tugas tersebut dimaksudkan untuk membantu masyarakat agar tidak terjerat dalam praktik-praktik lintah darat. Sektor usaha mikro dan kecil juga memang merupakan wilayah yang dapat di capai oleh pegadaian syariah.

Banyak usaha masyarakat belum berkembang, hal ini disebabkan karena kurangnya dana/modal yang dimiliki. Untuk mengatasi masalah ini, Pegadaian Syariah sendiri memiliki beberapa produk untuk menyalurkan dananya kepada masyarakat. Salah satu produk yang di tawarkan oleh pihak pegadaian syariah untuk permodalan UMKM yaitu, permodalan *Rahn Tasjily* tanah. *Rahn Tasjily* menurut fatwa DSN-MUI No. 68/DSN-MUI/2008, *Rahn Tasjily* disebut juga dengan *Rahn Ta'mini*, *Rahn Rasmi*, atau *Rahn Hukmi* adalah jaminan dalam bentuk barang atas utang, dengan kesepakatan bahwa yang di serahkan kepada penerima jaminan (*murtahin*) hanya bukti sah kepemilikannya, sedangkan fisik barang jaminan tersebut (*mahrhun*) tetap berada dalam penguasaan dan pemanfaatan pemberi jaminan (*rahin*). Meskipun demikian, *murtahin* berkewenangan untuk mengeksekusi barang tersebut apabila terjadi wanprestasi.

Permodalan *Rahn Tasjily tanah* merupakan produk pegadaian syariah yang jaminannya berupa bukti kepemilikan tanah atau sertifikat tanah, permodalan ini ditujukan kepada petani dan pengusaha mikro. Produk permodalan *Rahn Tasjily tanah* memiliki keunggulan diantaranya, yaitu tersedia di seluruh outlet pegadaian syariah, khusus di tujukan kepada petani dan pengusaha mikro. Pinjaman yang ditawarkan juga bervariasi mulai dari Rp 1 juta s/d Rp 200 juta, dengan skema angsuran yang fleksibel.

Agar setiap usaha dapat bertahan hidup, maka perusahaan harus mampu menjaga permodalan atau pendanaan usaha tersebut. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan permodalan dari pihak pegadaian syariah. Tujuannya agar modal usaha tetap terjaga dan dapat terhindar dari kebangkrutan, karena dengan kondisi lingkungan yang terus berubah, tidak menutup kemungkinan akan membuat suatu usaha menjadi bangkrut.

PT. Pegadaian hingga saat ini telah berkembang dan membuka beberapa cabang di wilayah Indonesia salah satunya Pegadaian Syariah Cabang Setia Budi Medan menawarkan produk yang tidak hanya berkaitan dengan kegiatan gadai seperti biasa, namun juga melakukan kegiatan seperti permodalan, emas, dan aneka jasa di antaranya ialah permodalan *Rahn Tasjily Tanah*. Layanan permodalan *Rahn Tasjily tanah* bisa dikatakan disediakan juga pada pegadaian syariah di seluruh Indonesia.

Permodalan *Rahn Tasjily Tanah* ini ingin peneliti analisis lebih jauh apakah telah sesuai dengan prinsip syariah atau belum, apalagi akad ini dikhususkan untuk petani dan pengusaha mikro, produk ini diberikan kepada nasabah yang ingin mengembangkan usaha pribadinya dengan menggunakan akad *Rahn Tasjily* dari pihak pegadaian syariah. Akad *Rahn Tasjily* digunakan pada saat nasabah menyerahkan sertifikat tanah kepada pihak pegadaian. Sertifikat tanah dipakai menjadi barang jaminan atau pengikat antara nasabah dan pegadaian lalu nasabah menerima uang pinjaman sesuai taksiran dari analisis pegadaian. Setelah terjadinya akad *Rahn Tasjily*, nasabah membayar angsuran pokok kepada pihak pegadaian setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan.

Lagipula pembiayaan produk *Rahn Tasjily* tanah biasanya efektif untuk mengembangkan UMKM di berbagai kota. Apalagi produk ini sudah sesuai dengan indikator perkembangan usaha. Biasanya dibuktikan dengan adanya perubahan modal setelah melakukan pembiayaan dan adanya perubahan peningkatan pendapatan dan keuntungan. Meskipun masih terdapat beberapa UMKM yang mengalami penurunan pendapatan. Namun secara umum produk ini sudah efektif, karena dalam praktiknya pembiayaan *Rahn Tasjily* tanah ini telah memenuhi aspek-aspek efektivitas, dan indikator-indikator efektivitas pembiayaan.

Dalam perspektif ekonomi Islam pembiayaan ini juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip ekonomi Islam, seperti tidak ada unsur *riba*, transaksi yang dilakukan merupakan transaksi yang diperbolehkan dan bukan suatu kegiatan yang diharamkan. Berdasarkan hal tersebut penulis tertarik untuk mengkaji dan meneliti lebih lanjut mengenai **ANALISIS EFEKTIVITAS PRODUK RAHN TASJILY TANAH DALAM KEMUDAHAN PERMODALAN DAN PENINGKATAN PEREKONOMIAN NASABAH PADA PT. PEGADAIAN SYARIAH CABANG SETIA BUDI MEDAN**

B. Batasan Istilah

Batasan masalah dalam penelitian ini digunakan untuk menghindari adanya suatu penyimpangan serta pelebaran pokok masalah agar sesuai dengan sasaran yang dituju. Adapun batasan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Objek wawancara dalam penelitian ini, yaitu Staff Pegadaian Syariah Cabang Setia budi Medan yang melayani permodalan *Rahn Tasjily* tanah.
2. Dan pada nasabah permodalan *Rahn Tasjily* tanah di Pegadaian Syariah Cabang Setia budi Medan untuk mendapatkan informasi terkait pelaksanaan permodalan gadai tersebut.

C. Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tingkat efektivitas produk *Rahn Tasjily* tanah dalam kemudahan permodalan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia budi Medan ?
2. Bagaimana tingkat efektivitas produk *Rahn Tasjily* tanah dalam peningkatan perekonomian nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia budi Medan?

D. Tujuan Perumusan Masalah

Tujuan penelitian ini merupakan:

1. Untuk mengetahui tingkat efektivitas produk *Rahn Tasjily* tanah dalam kemudahan permodalan pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia budi Medan ?
2. Untuk mengetahui tingkat efektivitas produk *Rahn Tasjily* tanah dalam peningkatan perekonomian nasabah pada PT. Pegadaian Syariah Cabang Setia budi Medan?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain:

1. Manfaat teoritis
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan memberi manfaat yaitu:
 - a. Dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi masyarakat mengenai produk-produk permodalan yang ada di pegadaian syariah.
 - b. Memberikan sumbangan ilmiah atau bahan kajian bagi lembaga keuangan non bank khususnya pada produk *Rahn Tasjily* tanah di Pegadaian Syariah Cabang Ar. Hakim Medan.
 - c. Sebagai referensi bagi pihak lain untuk penelitian sejenis di masa yang akan datang.
2. Manfaat Praktis
 - a. Manfaat Akademi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian yang menarik

dan dapat menambah wawasan keilmuan bagi para pembaca khususnya mahasiswa maupun mahasiswi terkait pemahaman efektivitas produk *Rahn Tasjily* tanah dalam kemudahan permodalan dan peningkatan perekonomian nasabah, serta dapat berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi.

b. Manfaat Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat menjadi salah satu sumber informasi yang lengkap mengenai Pegadaian Syariah untuk masyarakat, khususnya bagi pengusaha kecil dalam mengambil keputusan guna memperoleh modal.

c. Manfaat Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sarana aktualisasi diri, menambah pengetahuan dan dapat mengaplikasikan teori yang didapat selama bangku kuliah, terutama dibidang permodalan syariah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN